

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan terhadap kehidupan bermasyarakat, baik dari segi ajaran maupun dari segi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki efek sosial yang sangat besar apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk agama dan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu akan meningkatkan kelompok masyarakat fakir dan miskin.

Karena dakwah pada hakekatnya merupakan aktualisasi imani yang di manifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilakukan secara sistematis guna terwujudnya ajaran islam dalam berbagai segi kehidupan yang pada akhirnya mampu memberikan *out put* terhadap lingkungan sehingga terbentuknya realitas sosial yang baru. Perubahan sosial yang dicanangkan lewat pembangunan ini disamping menumpuk sejumlah harapan dalam waktu yang sama. Harapan itu teruji oleh realitas bahwa pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada permasalahan yang serius, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Membebaskan kemiskinan merupakan suatu kewajiban utama dalam agama islam, dalam kerangka ajaran islam upaya pemerataan penghasilan merupakan sikap moral yang paling terpuji dihadapan Allah SWT. Tujuan utama syariat adalah kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka, apa saja yang menjamin terlindungnya lima

perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki “Al Gazali” ( Umer Chapra, 2000 : 1 ).

Bentuk perhatian islam terhadap problematika kehidupan ekonomi masyarakat terbentuk dalam sebuah ibadah yang dinamakan zakat. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda yaitu transendental dan horizontal. Dimensi transendental merupakan hubungan yang religius yaitu pandangan manusia akan nilai-nilai ketauhidan berupa kepatuhan dalam menjalankan segala perintah yang telah ditetapkan oleh syari’at. Dimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan lintas sosial yang harus dilakukan manusia terhadap manusia yang ada disekitarnya sehingga terwujud dalam suatu interaksi yang adil, berkembang sesuai dengan fitrah manusia sebagai kholifah dimuka bumi ini.

Zakat merupakan sumber daya ekonomi untuk umat muslim yang harus digali serta dipelajari secara mendalam karena zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh apapun kecuali kita membayarnya. Zakat yang sedemikian banyak macam itu hendaknya ditunjang dengan pengelolaan yang produktif secara merata di segala sektor maka perlunya sebuah lembaga untuk menangani zakat yang ada.

Rumah zakat merupakan lembaga yang berperan sangat strategis dan produktif, terlebih ketika undang-undang zakat telah ada. Dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dan UU NO 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Begitu pula dengan pengelolaan zakat

telah diatur berdasarkan UU NO 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999. Dengan adanya UU tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran sebagai umat muslim akan esensi zakat sebagai sumber daya ekonomi islam maka perlu adanya pengelolaan zakat yang produktif. jika zakat diposiskan sebagai media untuk mensejahterakan ekonomi umat islam maka akan menjadi solusi terbaik untuk menghilangkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

Kehadiran undang-undang tentang zakat tersebut menjadikan zakat memerlukan pengelolaan yang produktif dan didukung oleh tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan yang sempurna serta berjiwa amanah dan memiliki kejujuran yang tinggi, pengelolaan zakat bukan hanya urusan pribadi melainkan zakat merupakan urusan masyarakat yang harus dipegang oleh pengurus zakat yang profesional yang dalam undang-undang zakat pengelolaan zakat disebut dengan istilah Lembaga amil Zakat.

Melihat kondisi pengelolaan zakat hari ini yang belum optimal, sementara melihat kondisi kesejarahan peradaban Islam pengelolaannya telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dan para khulafa arrosyidin yang memberikan kepada negara atas kewenangan pengelolaannya. Ketidak berhasilan penerapan pengelolaan zakat disebabkan oleh manajemen dari lembaga tersebut. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat secara produktif dan profesional haruslah memahami dengan selesai tentang manajemen. Terutama manajemen sebagai *sains* dan *art*.

George R. Terry dalam *Dasar-dasar manajemen* mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengarahan dan pengawasan (controlling). Dalam pengelolaan zakat, sangat erat hubungannya dengan sistem manajemen yang dipakai dalam sebuah aksi pengelolaannya.

Pemberdayaan dana zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pemberdayaan dana zakat secara konsumtif dan pemberdayaan dana zakat secara produktif. Kata produktif secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* berarti daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat, dan yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif. ( Moch. Toriquddin. 2015. 66 )

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir dan miskin maka dapat berupa media untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber dalam kehidupannya. Menurut M.A Manan dalam "*effects of zakat assessment and collection on the redistribution of income in contemporary muslim countries*" seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Purmono, mengatakan bahwa dana zakat dapat diberdayakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang Pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas

kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bias meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi ( Sjechul Hadi Purmono, 1995: 61).

Yusuf Al-Qhardawi dalam *fiqh zakat* mengatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula memlakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan baik (Ismail Nawawi, 2010: 76 ).

Rumah Zakat Kota Bandung, sebagai lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat, telah mengembangkan pemberdayaan zakat secara produktif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dikota bandung. Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (Pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi ), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan ).

1. Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Senyum Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.
3. Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis, dll. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya.
4. Senyum Lestari yang merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, Rumah Zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas Lingkungan dan Mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama Air, sanitasi dan Kebersihan, RZ bekerja di ratusan wilayah binaan (ICD) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan. ([www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) ).

Maka dari itu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan disalurkan dana zakat yang produktif yang dikelola oleh Rumah Zakat harus benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh muzakki. Hal itu menjadi salah satu strategi pendistribusian dana zakat di Rumah Zakat Kota

Bandung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan harapan dari hasil pendistribusian tersebut melahirkan masyarakat yang mandiri, kreatif, sehingga dapat sejahtera dalam mengarungi kehidupannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas memberikan gambaran kepada penulis untuk mengembangkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif di Rumah Zakat kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ?
3. Bagaimana pengawasan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perencanaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif di Rumah Zakat kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mengetahui pengawasan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumbangan penelitian dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat yang di gali dari zakat dan mudah-mudahan dapat mengembangkan organisasi zakat yang lebih baik sehingga zakat dapat dijadikan salah satu pilar dalam menopang ekonomi masyarakat.

## **2. Pengembangan Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengangkat derajat mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah bahwasanya dalam ini ekonomi mempunyai sumbangan konsep untuk kemajuan bersama sehingga dapat mengembangkan nalar secara akademis untuk menggali pemahaman manajemen yang lebih spesifik lagi tentang pengorganisasian sehingga mampu mengembangkan daya intelektual yang dimiliki mahasiswa khususnya jurusan Manajemen Dakwah untuk pengembangan dakwah Islam secara meyeluruh .

## **E. Landasan Pemikiran**

Melemahnya persaudaraan dan persamaan, masyarakat muslim menjadi makin berorientasi pada status dan struktur. Keadilan sosial ekonomi merupakan ciri utama sebuah masyarakat muslim, yang merupakan penyebab dan peluang meningkatkan diri secara vertikal merosot secara substansial. Sedangkan melemahnya pemikiran, kesadaran akan kemajuan dalam bidang ekonomi dengan tanpa menghilangkan norma serta ajaran yang berlaku. Sudah seyogyanya dapat mengembangkan nilai kreatifitas sebagai orang-orang yang telah ditunjuk sebagai khaifah di bumi, dengan lebih mendalami tentang apa yang telah ada dalam kitab suci, seperti zakat yang telah benar-benar diperintahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Hendaknya zakat jangan dilihat dari zakat fitrah, zakat harta benda,



dan zakat harta kekayaan, tapi juga harus digali tentang Zakat atas mesin industry, Zakat uang kertas, Zakat sewa, Zakat keuntungan.

Perkembangan zakat dalam era globalisasi hendaknya menjadi pilar ekonomi masyarakat, dengan bentuk dan sistem organisasi yang lebih profesional. Pengorganisasian zakat yang lebih profesional hendaknya dikembangkan dengan baik sehingga dapat dijadikan pilar dalam menopang kesejahteraan masyarakat, kekayaan yang sepihak telah menjadikan manusia lupa akan kodratnya sebagai ciptaan Allah, bukanlah telah diperintahkan kepada manusia untuk mengeluarkan zakat dan tidak melupakan mereka yang berhak menerima hak mereka.

Dalam pengorganisasian zakat yang dijadikan sumber pembentukan atau pengorganisasian zakat akan mengambil pengorganisasian menurut Safwan Idris (1997:179), seperti halnya :

1. Pendekatan Demokratis
  - a. Dimensi Partisipatif
  - b. Dimensi Moral
  - c. Dimensi Ilmu Pendidikan
  - d. Dimensi Hukum dan Hikmah
2. Pendekatan Organisasi Zakat
  - a. Organisasi local, Rumah Zakat dapat dikembangkan menjadi *Community Owned Institution*.
  - b. Rumah Zakat sebagai institusi yang melakukan proses *Controlling*.
  - c. Pemberian otonomi bagi lembaga masyarakat dalam mengelola zakat.

Pada dasarnya pengorganisasian zakat yang paling menonjol adalah dari pengelolaan dana zakat yang dimulai dari menentukan sumber zakat yang akan dikelola seperti halnya zakat fitrah, zakat mal, zakat industri dan zakat penghasilan. Yang kemudian dikelola berdasarkan sasaran yang akan dituju bagi pengembangan ekonomi umat melalui suatu proses *Direct Action Componen* (komponen aksi langsung) atau biasa disebut juga bantuan yang bersifat konsumtif seperti hanya bantuan yatim piatu dan panti jompo juga bencana alam. Sedangkan proses *Indirect Action Componen* (komponen aksi tidak langsung) bersifat pemberdayaan ekonomi yang sangat mendasar yaitu perbaikan sumber daya manusia dengan memberikan pinjaman pada pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan penambahan modal usaha, pemberian beasiswa dan anggaran Pendidikan yang keseluruhannya tidak membuat ketergantungan yang berlebihan, sehingga kaum du'afa dapat meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi muzaki secara berkesinambungan jika ini berlanjut kemungkinan besar dana zakat dapat mengembangkan ekonomi umat.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Rumah Zakat Kota Bandung yang beralamat di Jl. Turangga No. 33 Bandung 40115 Telp. (022) 7317400, website: [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) dengan alasan memilih lokasi ini karena Rumah Zakat sudah melakukan pemberdayaan zakat dalam mengangkat ekonomi masyarakat.

Pengambilan di lembaga tersebut mengingat besarnya kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan yaitu dengan melihat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia dan untuk menumpulkan data-data juga tidak terlalu sulit.

## **2. Metode Penelitian**

Metode deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam ( Sugiono, 2009:209 )

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, karena untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data dan informasi yang digunakan untuk menghimpun data aktual dengan tujuan mencari informasi, mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan zakat di Rumah Zakat Melalui Observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian, data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat mengantarkan peneliti dalam perolehan data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditentukan. Maka jenis data disesuaikan dengan butir pertanyaan, yaitu :

- a. Data tentang perencanaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

- b. Data tentang pelaksanaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam Upaya mensejahterakan ekonomi Masyarakat.
- c. Data tentang pengawasan zakat produktif di Rumah Zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

#### **4. Sumber Data**

Dalam memperoleh data, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu pengurus Rumah Zakat dan informasi data-data yang terkumpul. Sedangkan yang menjadi data sekunder yaitu berupa arsip, buku panduan dan literatur untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggambarkan beberapa Teknik sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan, dan alat – alat, seperti daftar catatan dan alat – alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. ( Dewi Sadiyah, 2015:87)

Penelitian lapangan yakni observasi ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara mengamati pengorganisasian zakat pada Rumah Zakat Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah), maka perlu diperhatikan teknik – teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud – maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta terampil dalam bertanya untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan. (Dewi Sadiyah, 2015:88)

Yakni dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian secara langsung menyampaikan pertanyaan kepada pengurus Rumah Zakat, responden maupun informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat hasil wawancara, memeriksa, mengumpulkan dokumen dan menguji dokumentasi yang sudah ada yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian seperti struktur organisasi, profil keanggotaan dan dokumen kegiatan di Rumah Zakat Kota Bandung.

d. Studi literatur

Yaitu dengan cara memanfaatkan sumber informasi yang terdapat dalam buku-buku untuk menggali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli. Khususnya teori-teori mengenai manajemen zakat produktif.

## 6. Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah data yang sudah terkumpul dari hasil teknik pengumpulan data baik hasil wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi secara literatur pustaka, kemudian disusun secara jelas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2009:244).

Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan dan informasi sebanyak-banyaknya tentang manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. Kategorisasi data

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara dikategorisasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan zakat produktif.

c. Reduksi data

Data yang tersusun dari hasil pengkategorisasian tersebut kemudian dilakukan pereduksian data yaitu dengan cara memilih-milih data yang dibutuhkan sehingga menghasilkan data yang *valid*.

d. Menarik kesimpulan

Sebagai langkah terakhir dipenelitian ini, dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka ditariklah kesimpulan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang penelitian ini, terutama mengenai manajemen zakat produktif.

Dalam mengambil kesimpulan didasarkan pada data yang terkumpul dan tidak keluar dari batas data. Kesimpulan dalam penelitian merupakan hasil dari data yang dihubungkan, dan dianalisis.

